

Panduan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus



Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 (2) mengamanatkan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Terkait dengan pendidikan bagi warga negara berkebutuhan khusus tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 10 menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Lebih lanjut pada pasal 42 ayat (4) butir (a) menyatakan bahwa salah satu fungsi Unit layanan disabilitas di perguruan tinggi adalah “meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas” dan pada ayat (5) ditegaskan bahwa penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

Amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Perguruan Tinggi dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Menurut Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi pada pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa perguruan tinggi memfasilitasi pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus tanpa mengurangi mutu hasil pembelajaran, dan pada ayat (2) menyatakan bahwa pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyesuaian: a. materi; b. alat/media; c. proses pembelajaran; dan/atau d. penilaian.

Sejalan dengan regulasi tersebut, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 ini mengeluarkan kembali kebijakan pemberian Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus. Program ini dimaksudkan untuk mempercepat upaya peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas di perguruan tinggi serta menggali inovasi para dosen dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi yang inklusif.

Semoga semua pihak terkait dapat memanfaatkan program ini sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Mei 2022
plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Kiki Yuliati
NIP 196407051988032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Pengertian.....	3
D. Tujuan.....	3
E. Sasaran.....	3
F. Persyaratan.....	3
G. Luaran.....	4
H. Kriteria Hasil Luaran.....	4
BAB II.....	5
PELAKSANAAN.....	5
A. Perguruan Tinggi Pelaksana.....	5
B. Waktu Pelaksanaan.....	5
C. Besaran Dana Bantuan.....	5
D. Komponen Pembiayaan.....	5
E. Struktur dan Sistematika Penulisan Proposal untuk Klaster 1.....	5
F. Struktur dan Sistematika Penulisan Proposal untuk Klaster 2.....	6
G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bantuan.....	7
H. Pengiriman Proposal.....	8
I. Sistematika Laporan Akhir Program Bantuan.....	8
PENUTUP.....	10
Lampiran 1: Sampul.....	11
Lampiran 2: Format halaman pengesahan proposal.....	12
Lampiran 3: Pernyataan Kesanggupan Melaksananan Program Bantuan.....	13
Lampiran 4: Bebas Plagiat.....	14

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Mahasiswa berkebutuhan khusus atau penyandang berkebutuhan khusus (*persons with disabilities*) adalah mereka yang mengalami gangguan/hambatan dalam melaksanakan aktivitas tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif yang tepat agar mereka dapat mengikuti pembelajaran secara optimal sehingga kelak mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat banyak penyandang berkebutuhan khusus yang memiliki potensi akademik dan motivasi yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Mereka banyak yang berhasil meskipun harus melalui proses penyesuaian yang sangat berat. Beberapa di antara bahkan ada yang mampu menyelesaikan program pendidikan sampai di tingkat doktor.

Kesempatan bagi para penyandang kebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di tingkat perguruan tinggi semakin terbuka luas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan pada pasal 10 butir (a) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Dalam pasal 18 Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas aksesibilitas pada pasal 40 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Berbagai regulasi diatas menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas secara regulasi sudah sangat positif. Respon masyarakat dan perguruan tinggi terhadap Undang-Undang tersebut juga sangat positif. Hal ini ditunjukkan antara lain lebih dari 13 (tiga belas) PTN dan 152 (seratus lima puluh dua) PTS di Indonesia telah menerima mahasiswa dari penyandang disabilitas. Lebih dari 1505 (seribu lima ratus lima puluh lima) mahasiswa berkebutuhan khusus tercatat sedang mengikuti kuliah di program Diploma, Sarjana maupun Pascasarjana. Mereka berasal dari berbagai jenis hambatan (tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan lain-lain) dan mereka tersebar di berbagai disiplin ilmu seperti pendidikan luar biasa, bahasa, hukum, sejarah, musik, sosiologi, ilmu sosial dan politik, komputer, desain grafis, olah raga, agama, pendidikan luar sekolah, bimbingan konseling, tata busana, tata rias, psikologi, pendidikan anak usia dini, dan lain-lain.

Kesiapan perguruan tinggi Indonesia untuk menerima dan mengelola pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus telah dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

Dalam Permen tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban mahasiswa berkebutuhan khusus, hak dan kewajiban perguruan tinggi serta tata kelola layanan akademik, administrasi dan kemahasiswaan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi.

Kendala dan tantangan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa berkebutuhan khusus pasti lebih besar dibanding dengan kesulitan yang dihadapi mahasiswa biasa. Selain terbatasnya unit layanan disabilitas di perguruan tinggi, penyebab lainnya adalah karena tidak semua dosen memahami karakteristik mahasiswa berkebutuhan khusus. Para dosen dituntut tidak sekedar mengenal mahasiswa berkebutuhan khusus, karakteristik dan kebutuhan khususnya, akan tetapi juga dituntut mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran sehingga semua mahasiswa termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti dan berhasil dalam memenuhi target pembelajaran yang ditetapkan oleh dosen.

Oleh sebab itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memandang bahwa pada saat ini sangat dibutuhkan contoh-contoh baik berupa pembelajaran inovatif maupun teknologi bantu (Teknologi Asistif/Adaptif) yang dapat diterapkan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi. Contoh-contoh tersebut nantinya dapat dijadikan referensi dan inspirasi bagi dosen yang lain dalam memfasilitasi dan melayani mahasiswa berkebutuhan khusus agar berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

Dengan mempertimbangkan latar belakang pemikiran tersebut maka disusun panduan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pengertian

Pembelajaran Inovatif adalah rancangan atau desain pembelajaran yang memberi peluang mahasiswa berkebutuhan khusus untuk mengkonstruksi pengetahuannya dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Rancangan atau desain pembelajaran tersebut mampu menunjukkan kebaruan dalam rangka untuk menghasilkan solusi dan gagasan di luar bingkai konservatif/konvensional.

Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif) adalah payung besar terminologi yang menyangkut segala alat yang bersifat membantu, adaptif, dan rehabilitatif digunakan oleh individu berkebutuhan khusus.

D. Tujuan

Tujuan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus sebagai berikut:

1. Mendorong perguruan tinggi untuk perluasan akses pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus;
2. Mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di perguruan tinggi;
3. Meningkatkan mutu layanan pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; dan
4. Meningkatkan akses, partisipasi, dan kemandirian mahasiswa berkebutuhan khusus dalam menjalankan perannya di masyarakat.

E. Sasaran

Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus dibagi menjadi dua Klaster, sebagai berikut:

1. Klaster 1: Pembelajaran Inovatif

Sasaran: Perguruan tinggi yang sudah memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus.

2. Klaster 2: Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)

Sasaran: Perguruan tinggi yang sudah memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus maupun perguruan tinggi yang belum memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus.

F. Persyaratan

1. Perguruan tinggi pengusul adalah perguruan tinggi yang sudah terakreditasi dan sudah mengisi **Pendataan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus/Inklusi di Perguruan Tinggi**;
2. Perguruan Tinggi pengusul proposal adalah perguruan tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Program studi yang mengusulkan sudah terakreditasi;
4. Perguruan tinggi yang sudah memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengajukan proposal pada Klaster 1 dan 2;

5. Pengusul Klaster 1 wajib mempunyai mahasiswa berkebutuhan khusus aktif pada semester berjalan;
6. Perguruan tinggi yang belum memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus hanya dapat mengajukan proposal pada Klaster 2;
7. Proposal diajukan atas nama perguruan tinggi dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi;
8. Perguruan tinggi hanya dapat mengajukan maksimal dua proposal (satu proposal untuk Klaster 1 dan satu proposal untuk Klaster 2);
9. Memiliki komitmen untuk melaksanakan program sampai tuntas dengan luaran yang ditargetkan; dan
10. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pendamping atau dalam bentuk fasilitas yang setara minimal 10% dari jumlah bantuan yang diusulkan.

G. Luaran

1. Klaster 1:
 - a. Pembelajaran inovatif yang diimplementasikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
 - b. Artikel yang dipublikasikan dalam seminar atau jurnal yang terakreditasi.
 - c. SK pembentukan ULD bagi yang belum memiliki.
2. Klaster 2:
 - a. Teknologi Asistif/Adaptif/adaptif yang sudah diujicobakan/diimplementasikan untuk mendukung kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
 - b. Artikel yang dipublikasikan dalam seminar atau jurnal yang terakreditasi.
 - c. SK pembentukan ULD bagi yang belum memiliki

H. Kriteria Hasil Luaran

1. Pembelajaran Inovatif memenuhi kriteria:
 - a. Inovasi yang dihasilkan berupa pembelajaran yang aksesibel dan efektif untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
 - b. Inovasi yang dihasilkan dilengkapi dengan RPS, bahan/materi ajar, media yang digunakan, dan evaluasi.
 - c. Inovasi memiliki nilai manfaat dan mengandung unsur kebaruan.
2. Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif) memenuhi kriteria:
 - a. Produk Teknologi Asistif/Adaptif/adaptif yang dihasilkan mengandung unsur kebaruan.
 - b. Produk memenuhi unsur kepraktisan, kegunaan, keselamatan, kemudahan, dan kemandirian untuk individu berkebutuhan khusus.
 - c. Dilengkapi dengan manual penggunaan produk.
3. Artikel yang dipublikasikan dalam seminar atau jurnal yang terakreditasi minimal dalam status submit.
4. SK pembentukan ULD dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi

BAB II PELAKSANAAN

A. Perguruan Tinggi Pelaksana

Perguruan tinggi pelaksana adalah perguruan tinggi yang dinyatakan lolos seleksi proposal Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

B. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus sejak program studi ditetapkan sebagai penerima bantuan sampai tanggal **10 Desember 2022**

C. Besaran Dana Bantuan

Besaran Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang diusulkan maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per proposal.

D. Komponen Pembiayaan

Bantuan ini ditujukan untuk pengembangan kebijakan, rancangan dan implementasi Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal yang diajukan:

1. Jasa profesi narasumber.
2. Perjalanan dinas narasumber, peserta dan panitia.
3. Belanja bahan habis pakai.
4. Biaya rapat.

Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) PMK tahun 2022 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

Dana bantuan **tidak diperbolehkan** untuk pengeluaran rutin seperti **honor** atau tambahan **gaji** bagi staf atau karyawan perguruan tinggi.

E. Struktur dan Sistematika Penulisan Proposal untuk Klaster 1

- Sampul (Lampiran 1)
 - Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
 - Daftar Isi
- Bab I Pendahuluan**
- A. Latar Belakang
 - B. Tujuan

- C. Manfaat
- D. Profil Perguruan Tinggi
- E. Profil layanan pendidikan khusus di Perguruan Tinggi
- F. Keberadaan Unit Layanan Disabilitas/nama lain yang relevan
- G. Data mahasiswa berkebutuhan khusus dan sebarannya
- H. Pengalaman dan capaian dalam layanan pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
- I. Ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus

Bab II Rencana Pengembangan Inovasi Pembelajaran

- A. Analisis Kebutuhan
- B. Tujuan Pengembangan
- C. Landasan Teori
- D. Rancangan Inovasi yang akan dihasilkan
- E. Metode Pengembangan Inovasi
- F. Indikator keberhasilan
- G. Jadwal pelaksanaan
- H. Sumber daya/pihak lain yang dilibatkan
- I. Rencana tindak lanjut

Bab III Usulan Anggaran

Anggaran yang diusulkan menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2022 yang diterbitkan Kementerian Keuangan

Bab IV Penutup

- **Daftar Pustaka**
- **Lampiran**
Semua dokumen pendukung yang ada di persyaratan pada panduan bantuan dana

F. Struktur dan Sistematika Penulisan Proposal untuk Klaster 2

- Sampul (Lampiran 1)
 - Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
 - Daftar Isi
- Bab I Pendahuluan**
- A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Manfaat
 - D. Profil Perguruan Tinggi

Bab II Rencana Pengembangan Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)

- A. Analisis Kebutuhan
- B. Tujuan Pengembangan
- C. Landasan Teori
- D. Rancangan Pengembangan Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif) yang akan dihasilkan
- E. Metode Pengembangan Pengembangan Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)
- F. Indikator keberhasilan
- G. Jadwal pelaksanaan
- H. Sumber daya/pihak lain yang dilibatkan
- I. Rencana tindak lanjut

Bab III Usulan Anggaran

Anggaran yang diusulkan menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2022 yang diterbitkan Kementerian Keuangan

Bab IV Penutup

- **Daftar Pustaka**
- **Lampiran**

Semua dokumen pendukung yang ada di persyaratan pada panduan bantuan dana.

Proposal yang diajukan maksimal 10 halaman tidak termasuk lampiran (BAB I sampai BAB IV) dalam bentuk *softfile* dengan font *Times New Roman* 12 dan spasi 1.15 (format PDF).

G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bantuan

No	Komponen Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Program Bantuan	Minggu ke-1 Juni 2022
2.	Sosialisasi	Minggu ke-1 Juni 2022
3.	Batas akhir pengumpulan proposal	30 Juni 2022 Pukul 17.00 WIB
4.	Seleksi Administrasi proposal	Minggu ke-1 Juli 2022
5.	Seleksi Subtansi	Minggu ke-2 dan 3 Juli 2022
6.	Pengumuman hasil Seleksi	Minggu ke-4 Juli 2022
7.	Penandatanganan kontrak	Minggu ke-4 Juli 2022
8.	Bimbingan teknis pelaksanaan bantuan	Minggu ke-1 Agustus 2022
9.	Pelaksanaan program bantuan di perguruan tinggi	Bulan Agustus – Desember 2022
10.	Monitoring	Bulan Oktober - November 2022
11.	Laporan Kemajuan	Tanggal 12 November 2022

12.	Laporan Akhir Paling Lambat	Tanggal 10 Desember 2022
13.	Seminar Hasil	Minggu ke-2 Desember 2022

H. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk *Softcopy* paling lambat diterima tanggal **30 Juni 2022 Pukul 17.00 WIB** dalam 1 (satu) file **PDF**, dengan format penamaan file:

“**NamaPerguruanTinggi_NamaKlaster_NamaKoordinator_PENSUS_2022**”.

(contoh: Universitas Indonesia_Klaster I_Anisa_PENSUS_2022)

Dokumen tersebut diunggah pada laman: **bit.ly/program-bantuan-pensus-2022**

Informasi mengenai program bantuan ini dapat dilihat pada laman **dikti.kemdikbud.go.id** atau dapat menghubungi Saudara Arief Fajar (Hp. 08568023191) dan Asep Herawan (Hp. 085311547404)

I. Sistematika Laporan Akhir Program Bantuan

- Sampul
 - Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
 - Kata Pengantar
 - Daftar Isi
- Bab I Pendahuluan**
- A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Manfaat
- Bab II Hasil Pengembangan Inovasi Pembelajaran**
- a. Hasil Analisis Kebutuhan
 - b. Hasil Pengembangan
 - i. Nama Inovasi Pembelajaran/Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)
 - ii. Spesifikasi
(mendeskripsikan karakteristik, ciri, dan/atau sifat inovasi yang dihasilkan)
 - iii. Tujuan
(menjelaskan tujuan yang dihasilkan)
 - iv. Fungsi dan Manfaat
(menjelaskan fungsi dan manfaat yang dihasilkan)
 - v. Keunggulan
(menjelaskan keunggulan yang dihasilkan)
 - vi. Proses Penerapan

- c. Hasil Penerapan Inovasi Pembelajaran/Teknologi Bantu
(Menjelaskan efektivitas dan dampak yang diperoleh dari penerapan, termasuk berbagai kendala/kesulitan penerapan).

Bab III Laporan Penggunaan Anggaran

Laporan yang dikirim ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan berupa daftar penggunaan anggaran untuk menyelesaikan pengembangan. Bukti-bukti pengeluaran disimpan oleh Perguruan Tinggi masing-masing.

Bab IV Penutup

- **Lampiran**

1. Inovasi Pembelajaran:
 - a. RPS
 - b. Materi ajar,
 - c. Media yang digunakan,
 - d. Evaluasi
2. Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif):
 - a. *Blue print* desain
 - b. Produk
3. Artikel
4. SK ULD

BAB III

PENUTUP

Demikian panduan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan maupun perguruan tinggi penerima bantuan dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu dan bermanfaat.

Lampiran 1: Sampul

PROPOSAL
PROGRAM BANTUAN
INOVASI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI BANTU
UNTUK MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

KLASTER:



Nama Penanggungjawab Program Bantuan
NIDN

Nama Perguruan Tinggi
Nama Program Studi
2022

Sampul warna putih

Lampiran 2: Format halaman pengesahan proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

- 1 Perguruan Tinggi :
- 2 Nama Program Studi :
- 3 Penanggung jawab Kegiatan
Nama :
- NIP/NIDN :
- Jabatan :
- Alamat kantor :
- No WA :
- Alamat email :
- 4 Anggota Tim
Anggota Tim 1
Nama :
- NIP/NIDN :
- Prodi/Fakultas :
- Mata kuliah :
- Anggota Tim 2
Nama :
- NIP/NIDN :
- Prodi/Fakultas :
- Mata kuliah :
- Anggota Tim 3
Nama :
- NIP/NIDN :
- Prodi/Fakultas :
- Mata kuliah :
- 4 Jangka pelaksanaan :Bulan
- 5 Biaya yang diajukan : Rp.....
- 6 Dana Pendamping PT : Rp.....

Mengetahui,2022
Pimpinan Perguruan Tinggi Penanggung Jawab,
(Jabatan.....)

(.....)
NIP/NIDN.....

(.....)
NIP/NIDN.....

Lampiran 3: Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM
BANTUAN INOVASI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI BANTU UNTUK
MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil Bantuan sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program Bantuan yang saya peroleh ke Kas Negara.

.....2022

Mengetahui Pimpinan Perguruan Tinggi,

Penanggung jawab kegiatan,

Stempel dan Ttd

Meterai Rp. 10.000 dan Ttd

(.....)

(.....)

NIP/NIDN

NIP/NIDN

Lampiran 4: Bebas Plagiat

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
NIDN :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Program Studi :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:


1. Program yang diajukan untuk Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2022 adalah benar karya pengusul yang namanya tersebut di atas dan bukan plagiat dari karya yang lain.
2. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengembalikan dana yang kami terima.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui:
Pimpinan PT

....., 2022

Yang membuat pernyataan



.....
NIP/NIDN

.....
NIP/NIDN



Program Bantuan

**Inovasi Pembelajaran dan Alat Bantu untuk
Mahasiswa Berkebutuhan Khusus**

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2022